

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	a. Dasar Hukum	1
	b. Latar Belakang	2
	c. Tujuan	3
	d. Ruang Lingkup	3
	e. Metodologi Evaluasi	3
	f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
	g. Tidak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	6
BAB II	GAMBARAN HASIL EVALUASI	8
	a. Hasil Evaluasi	8
	1. Perencanaan Kinerja	9
	2. Pengukuran Kinerja	10
	3. Pelaporan Kinerja	10
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	12
	b. Rekomendasi	12
	1. Perencanaan Kinerja	12
	2. Pengukuran Kinerja	12
	3. Pelaporan Kinerja	13
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	13
BAB III	PENUTUP	13



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Website : <https://inspektorat.gresikkab.go.id/> ; E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
G R E S I K

Nomor : 700.1.2.1/1000/437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan Sidayu Tahun 2026

Gresik, 31 Agustus 2026

Kepada Yth :
Camat Sidayu
Kabupaten Gresik
di
G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 7001.2.1/1814/437.72/2026 tentang Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

c. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan;
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang;
3. Laporan Kinerja;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

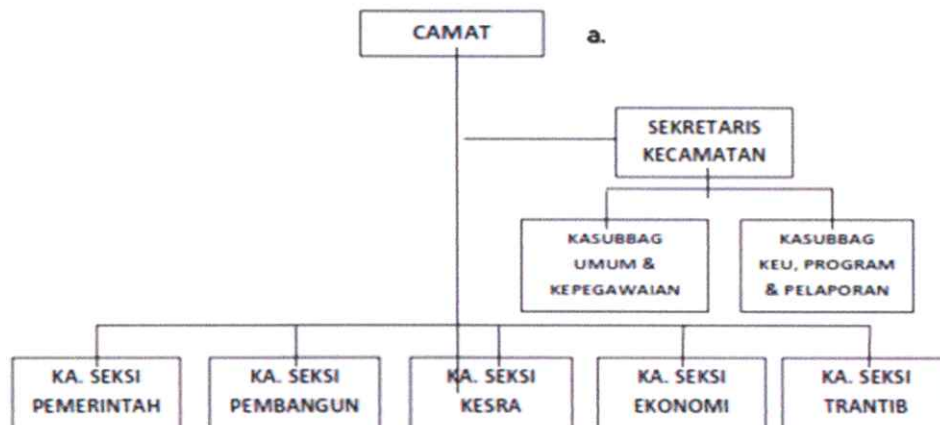
1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi;
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori

predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

f. Gambaran Umum

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Kecamatan Sidayu mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan “Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Disamping Kinerja Kecamatan Sidayu sebagaimana tercantum dalam ketentuan di atas, secara umum kinerja Kecamatan Sidayu di bidang pemerintahan antara lain :

1. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
2. Memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
3. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
4. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di tingkat kecamatan;
6. Fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
7. Melakukan penataan dan penertiban PKL;
8. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
9. Monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) serta bantuan sosial lainnya;
10. Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan sosial di wilayah Kecamatan Sidayu;
11. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
13. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan Sidayu dan pembinaan terhadap pengusaha galian C dan pemilik warung liar;
14. Pembinaan Karang Taruna dan Generasi Muda tentang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba;
15. Pembinaan desa ramah perempuan dan peduli anak;
16. Pembinaan desa untuk memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA);
17. Pembinaan desa untuk memiliki Pusat Kreatifitas Anak;
18. Pembinaan dan monitorin Rumah Curhat Desa Aktif;

19. Fasilitas pembuatan regulasi stop perkawinan anak;
20. Fasilitas pembuatan regulasi pencegahan anak putus sekolah.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik telah menerima Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Tahun 2024/2025 pada Kecamatan Sidayu Nomor: 700/2309.09/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025. Dalam laporan tersebut, Tim Evaluasi memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

Atas rekomendasi tersebut, Kecamatan Sidayu telah melakukan tindak lanjut melalui Surat Camat Sidayu Nomor : 700.1.2.1/144 /437.112/2026. tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Sidayu Tahun 2024. tanggal 5 Maret 2026. Tindak lanjut tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluasi, dengan uraian sebagai berikut:

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	URAIAN RINGKAS	URAIAN RINGKAS	URAIAN RINGKAS
1	2	3	4
1.	Dokumen Renstra belum secara lengkap disusun dan diformalkan, masih berupa matriks.	Melengkapi dokumen Renstra yang telah disusun secara lengkap dan diformalkan.	Telah menyusun dokumen Renstra tahun 2025 – 2029 dan telah diformalkan pada 19 September 2025
2.	DPA yang disajikan belum diformalkan.	Melengkapi DPA yang telah diformalkan.	Telah menyajikan dokumen DPA Tahun 2025
3.	Dokumen PK belum ditandatangani oleh Kepala Daerah.	Melengkapi dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah.	Perjanjian kinerja telah diformalkan oleh Kepala Daerah
4.	Jumlah sasaran yang disajikan pada rencana aksi (1 sasaran) tidak selaras dengan jumlah sasaran yang disajikan pada dokumen PK (7 sasaran).	Melakukan penyesuaian atas jumlah sasaran yang disajikan pada rencana aksi (1 sasaran) tidak selaras dengan jumlah sasaran yang disajikan pada dokumen PK (7 sasaran).	Telah menyajikan dokumen rencana aksi PABPD dan dokumen Perjanjian Kinerja dengan sesuai

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	URAIAN RINGKAS	URAIAN RINGKAS	URAIAN RINGKAS
1	2	3	4
5.	Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan DPA.	Mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja pada DPA sebagaimana yang tercantum pada Renstra.	Memberikan pernyataan : Karena aplikasi SIPD RI untuk tahun 2025 sudah ditutup dan DPPA 2025 sudah tidak bisa diedit, pencantuman indikator kinerja dan target kinerja pada DPA sebagaimana yang tercantum pada Renstra akan dilaksanakan pada tahun depan
6.	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) belum diformalkan.	Melengkapi dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang telah diformalkan.	Menyajikan dokumen Monev Renja TW IV Tahun 2025 yang telah diformalkan Camat
7.	SK IKU telah disusun namun belum diformalkan.	Melengkapi dokumen SK IKU yang telah disusun dan diformalkan.	Menyajikan Keputusan Camat Sidayu Kabupaten Gresik Nomor: 067/05/437.112 / 2025. Tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
8.	Bukti Screenshot penggunaan aplikasi untuk pengukuran kinerja belum disajikan.	Melengkapi dengan bukti dukung pengukuran kinerja berupa Screenshot penggunaan aplikasi.	Menyajikan Screenshot Bulan Desember 2025 dengan capaian kinerja 100.15%
9.	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) belum diformalkan.	Melengkapi dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang telah diformalkan.	Menyajikan dokumen Monev Renja TW IV Tahun 2025 yang telah diformalkan Camat
10.	Belum ada dokumen terkait yang disajikan sebagai bukti Laporan Kinerja telah direviu	Melengkapi Laporan Kinerja yang disusun dengan dokumen pendukung terkait yang menunjukkan laporan telah direviu.	Memberikan pernyataan Mereview Laporan Kinerja 2024 yang sudah disusun dan melengkapi Berita Acara Hasil Reviu LKJIP 2024

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024/2025 pada Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, diperoleh hasil bahwa dari total 10 (sepuluh) rekomendasi temuan hasil evaluasi AKIP terdapat :

1. 8 (delapan) rekomendasi (80%) telah ditindaklanjuti dan dinyatakan Sesuai dengan Rekomendasi (Selesai/Tuntas);
2. 2 (dua) rekomendasi (20%) telah ditindaklanjuti namun Belum Sesuai dengan Rekomendasi (Dalam Proses/Belum Selesai);
3. 0 (nol) rekomendasi (0%) yang belum ditindaklanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik mendapat nilai **82,90** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
a. Perencanaan Kinerja	30%	21,16	23,40
b. Pengukuran Kinerja	30%	26,40	27,07
c. Pelaporan Kinerja	15%	12,23	12,43
d. Evaluasi Internal	25%	22,50	20,00
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100%		
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		82,29	82,90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
Interpretasi : Memuaskan			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA, Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai dan cukup realistis.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **78,01%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Terdapat ketidakselarasan antara tanggal pengesahan Renja dengan *timeline* ketentuan publikasi pada aplikasi SIAKRI, sehingga berpotensi mengurangi validitas syarat administratif dalam sistem akuntabilitas;
2. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran telah mengukur capaian kinerja aktual, namun belum berorientasi pada dampak yang berkelanjutan (*sustainable impact*) serta belum mampu mengukur konsistensi keberhasilan program secara jangka panjang.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,07** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **90,24%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**, namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya:

1. Belum tersedia Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja yang mutakhir untuk menjamin konsistensi dan validitas serta kualitas data kinerja yang disajikan;
2. Pelaksanaan Rapat Kinerja Pegawai belum dilakukan secara berkala, di mana intensitas pertemuan hanya terealisasi satu kali pada bulan Juli 2026, sehingga fungsi monitoring dan evaluasi berkala belum berjalan optimal.

penyajian informasi kinerja. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan.

LKjIP Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik telah disusun cukup sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi di tahun berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu:

1. Terdapat keterlambatan pemenuhan kewajiban publikasi dokumen LKjIP pada aplikasi SIAKRI (terelisasi pada 08 April 2026 dari yang seharusnya maksimal 31 Maret 2026), sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan instansi;
2. Analisis capaian dalam laporan kinerja belum dilengkapi dengan perbandingan (benchmark) terhadap level nasional maupun internasional, sehingga informasi keberhasilan organisasi belum dapat diukur secara objektif dalam peta kinerja yang lebih luas.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi.

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**, namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Terdapat 2 (dua) rekomendasi yang ditindaklanjuti namun substansi pelaksanaannya belum sepenuhnya selaras dengan arah perbaikan yang direkomendasikan;
2. Penyampaian bukti dukung atas tindak lanjut hasil evaluasi belum disajikan secara lengkap dan rinci, sehingga membatasi proses verifikasi keabsahan dan capaian perbaikan kinerja organisasi.

b. Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, kami merekomendasikan kepada Camat beserta seluruh jajaran agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja
 - a. Melakukan reviu dan pemutakhiran indikator kinerja pada level tujuan dan sasaran agar lebih adaptif dan berorientasi pada dampak yang berkelanjutan (sustainable impact) jangka panjang dan bukan sekedar pemenuhan output jangka pendek.
2. Komponen Pengukuran Kinerja
 - a. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja yang mutakhir guna menjamin

konsistensi, validitas, serta akurasi data dalam sistem pengukuran kinerja organisasi;

- b. Melaksanakan Rapat Kinerja Pegawai secara periodik dan terjadwal (misalnya triwulanan atau semesteran) sebagai monitoring dan evaluasi internal yang konsisten untuk mengawal capaian target organisasi dan sebagai antisipasi dini adanya ketidaksesuaian kinerja organisasi.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Menyusun LKjIP tepat waktu dan sesuai dengan format serta substansi sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menyusun rencana aksi tindak lanjut secara konkret atas rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yang memuat *timeline* penyelesaian, menunjuk penanggungjawab (PIC), menentukan target penyelesaian yang jelas guna pemenuhan 2 (dua) rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya yang masih belum sesuai, melakukan pemantauan atas progres penyelesaiannya, serta mendokumentasikan bukti dukung penyelesaiannya sebagai instrumen pengendalian mutu kinerja;

III. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen, data, informasi, dan bukti pendukung yang tersedia, serta tidak terdapat pembatasan dari Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan evaluasi.

Atas upaya yang telah dilakukan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, perlu terus dilakukan peningkatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan Kepala Dinas beserta seluruh jajaran memberikan perhatian terhadap area yang masih memerlukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi secara konsisten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.


INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
Dr. ACHMAD HADI S.P., M.T., CGCAE, CFA, CGRE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013